

TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Legal Review on the Handling of the Crime of Illegal Mining by the Regional Police of South Sulawesi

Sitti Hadija Saidatina*, Ruslan Renggong, Yulia A Hasan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: djegassing2407@gmail.com

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan isi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Tindak Pidana, Pelanggaran, Penyidikan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Sanksi Pidana

Abstract

This study aims to determine the factors that cause violations of illegal mining crimes in South Sulawesi and to find out the process of investigation into violations of illegal mining crimes by the South Sulawesi Regional Police. This research is a descriptive qualitative research. The data obtained are primary data by conducting direct interviews with informants at the South Sulawesi Regional Police and secondary data obtained from books, journals, and many more which are still related to the content of the research. The results of the study show that the factors that cause violations of illegal mining crimes in South Sulawesi are divided into internal factors and external factors. Internal factors include economic conditions, lack of public awareness, and lack of public knowledge. External factors include lack of supervision, lack of outreach, and the difficulty of the licensing process. The results of the research on the investigation into violations of illegal mining by the South Sulawesi Regional Police prove that the South Sulawesi Regional Police have carried out the investigation process in a very systematic, open and in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Illegal Mining, Crime, Violation, Investigation, South Sulawesi Regional Police, Criminal Sanctions*



A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri menjadi salah satu usaha bagi negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ini diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama (Nurlaila, 2014). Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu bangsa (Redi, 2017). Bagaimana tidak, hasil tambang yang sangat bernilai dalam perekonomian baik mineral maupun batubara dioperasikan-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak dengan tujuan mencapai keuntungan bagi perusahaan tersebut, kemudian di sisi lain negara tempat lokasi pertambangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini adalah dasar dari Konsep Hak Penguasaan Negara, dimana hak tersebut mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini termasuk tambang (Faiz, 2022). Bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengeleloan tambang oleh pemerintah yakni dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada dasarnya mengatur tentang pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mengandung unsur kepentingan yang terkait langsung dengan usaha pertambangan, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi (*economic development*), keadilan sosial (*social equity/social justice*), dan lingkungan hidup (*environmental protection*) (H. Salim HS, 2010). Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang terkonvergensi secara utuh dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang menjadi pertimbangan bahwa bahan galian atau mineral dan batubara yang terkandung dalam wila yah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak.

Orang perseorangan, badan usaha, dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut semua kegiatan pertambangan dianggap illegal (pertambangan tanpa izin atau disingkat PETI) dan melanggar ketentuan

pidana. Ketentuan pidana mengenai PETI diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Masalah lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia banyak dipersoalkan, terutama karena timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan terutama PETI berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Padahal Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa (Puluhulawa, 2011). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah (Hardjasoemantri, 2017).

UU PPLH ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah (Machmud, 2012):

- a) Penegakan hukum administrative
- b) Penegakan hukum pidana
- c) Penegakan hukum perdata.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat diuraikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu sebagai berikut (Reksodipuro. 2020):

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual (Rima Hamzah, Abdul Sala Siku, Yulia Hasan, 2020).
- c) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relative besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi (Siti Sundari Rangkuti. 2007). Ciri khas aparat penegak hukum Indonesia ketika berhadapan dengan korporasi atau orang yang dianggap memiliki kekuasaan yang dimana mereka melakukan kejahatan. Di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung untuk tidak mau repot dan bersusah payah mengelaborasi suatu permasalahan hukum menyangkut korporasi. Segala sesuatu dilihat dari kaca mata kepasrahan, kalau sudah terjadi bencana, itu terjadi karena takdir dari yang Maha Kuasa. Sehingga tak perlu repot-repot untuk berpikir bagaimana cara untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Disamping hal tersebut upaya secara preventif yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia yaitu melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal serta melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan batu secara liar. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan batu secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana. Namun sampai sekarang masih saja penambangan liar terus meningkat, maka hal inilah yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang sangat diharapkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH dan UU tentang Pertambangan dan

Mineral. Dan, sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu masyarakat setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer berupa hasil wawancara langsung oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan pengumpulan data sekunder berupa literatur buku, dokumen resmi, dan referensi pustaka lainnya. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menggambarkan fakta kasus sesuai tujuan penelitian ini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Tindak pidana pertambangan ilegal merupakan suatu upaya pelanggaran yang dilakukan oknum dalam mengeksplor dan ataupun memproduksi hasil tambang tanpa mendapat perizinan hukum yang sah. Padahal telah jelas bahwa Sulawesi Selatan masih bagian dari negara Indonesia yang merupakan negara hukum sehingga ada konsekuensi dalam menjalankan setiap kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan harus berdasar pada hukum atau undang-undang. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa memang masih banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal.

a. Faktor Internal

a) Ekonomi

Tindakan pertambangan ilegal tak dapat dipungkiri bahwa adanya faktor ekonomi yang melatarbelakangi oknum melakukan tindakan tersebut. Dengan iming-iming hasil keuntungan yang besar tak pernah lewat dijadikan alasan oleh masyarakat yang melakukan tindakan pertambangan ilegal.

b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup masyarakat masih jauh dari kata sadar terhadap hak dan kewajibannya, sedangkan kesadaran ini sangat berperan untuk dapat mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan ini telah diatur dalam pasal 5 UUPH Tahun 1997 dan pada pasal 65 UUPH Tahun 2009 bahwa (1) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) setiap orang berhak

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5) setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah seharusnya bahwa pemerintah ataupun kepolisian daerah di Sulawesi Selatan dapat menegaskan suatu kebijakan yang mengacu pada perhatian prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, lingkungan, dan hukum.

c) Minim Pengetahuan

Pelaku tindak pertambangan ilegal yang terjadi di Sulawesi Selatan cenderung dilakukan oleh oknum yang jenjang pendidikannya hanya sampai sekolah dasar. Hal ini merujuk pada salah satu perkara yang diproses oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor BP/27/IV/2022/Ditreskrimsus dengan tersangka atas nama Janong alias Daeng Bella Bin Mudu dengan pendidikan terakhir SD. Dari kasus ini telah dikumpulkan keterangan tersangka bahwa tersangka masih tidak menguasai keseluruhan perundang-undangan yang mengatur wilayah penggalian yang diizinkan dan aturan bahwa penggalian hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan batas yang tertera pada IUP OP milik tersangka.

Namun, minimnya pengetahuan pada perundang-undangan lingkungan hidup ataupun tentang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dipukul rata bahwa hal itu kerap terjadi pada masyarakat yang jenjang pendidikannya rendah atau pekerjaan yang hanya sebagai petani. Berdasarkan data perkara di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor perkara BP/16/III/2022/Ditreskrimsus oleh tersangka atas nama Muh Ridwan bin Abd. Malik alias Ridho dengan perkara dugaan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin di Dusun Data Desa Manjapai Kec. Bontonompo Kab. Gowa adalah tersangka yang berstatus kepegawaian PNS yang mana tentu pendidikannya tidak hanya sampai sekolah dasar, tetapi tidak menunjukkan adanya pengetahuan yang baik pada peraturan perundang-undangan khususnya pada perizinan tambang pasir.

Pengetahuan pada perundang-undangan memang hanya dapat dipahami oleh segelintir masyarakat dan jika hal tersebut benar dapat dipahami tentu akan memahami pula terkait cara pengelolaan hutan atau lahan agar terhindar dari kerusakan akibat berbagai pelanggaran yang dilakukan.

b. Faktor Eksternal

a) Kurang Pengawasan

Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah-wilayah pertambangan provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya sudah termasuk bagus dan ketat, tetapi masih perlu adanya pengawasan rutin dari berbagai sektor, seperti kerja sama antara pemerintah kabupaten dan kepolisian. Pengawasan yang kurang menjadi faktor besar pada adanya tindak pidana pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara oleh Penyidik Briptu Andi Riri diperoleh informasi bahwa pengawasan di sekitar lokasi tambang biasa dilakukan bersama SDM Lingkungan Hidup, tetapi tidak dipungkiri bahwa masih terbilang kurang karena terbukti masih adanya kasus yang terus bertambah di wilayah yang sama pada tiga tahun terakhir.

b) Kurang Sosialisasi

Penegakan tegas pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah semestinya terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah berpotensi. Sosialisasi peraturan perundang-undangan hingga dampak penambangan ilegal yang berpeluang merusak keseimbangan alam harus menjadi perhatian besar oleh semua sektor penting, seperti pemerintah daerah, pihak kepolisian, SDM Pemerhati Lingkungan Hidup, dan lainnya.

Kurangnya sosialisasi perihal undang-undang terkait dalam perkara pertambangan ilegal terbukti karena masih banyaknya masyarakat yang mengaku kurang tahu dan bahkan tidak tertarik sehingga karena kebutuhan ekonomi yang menggiurkan maka tanpa menimbang aturan tersebut terjadilah pertambangan ilegal. Padahal Upaya untuk mengadakan sosialisasi dapat menjadi bagian Langkah preventif dari penegak hukum sebagaimana peran dan fungsi dari preventif ialah mencegah terjadinya suatu pelanggaran (Ruslan Renggong, dkk., 2023).

“In general, restorative justice is defined as a legal system which aims in restoring the welfare of victims, perpetrators, and communities affected by crime, and preventing further violations or criminal act”

c) Sulitnya Proses Perizinan

Rumitnya proses perizinan kerap dijadikan alasan dan faktor dari banyaknya kasus tindak pidana pertambangan ilegal. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui narasumber penyidik Andi Riri bahwa pengurusan perizinan yang rumit dengan biaya yang mahal bahkan proses yang lama sedang hasil material pertambangan yang tidak sebanding masih selalu menjadi faktor dari adanya pertambangan ilegal.

Izin usaha pertambangan ini juga terdiri atas dua jenis, yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pada kasus perkara nomor BP/32/VII/2021/Ditreskrimsus oleh tersangka Bustan Dg. Gassing Bin H. Ahmad Tangnga dengan kasus perkara penambangan tanpa izin di kabupaten Bantaeng terbukti tidak memiliki izin usaha pertambangan jenis eksplorasi dan jenis operasi produksi. Hal ini terbukti dengan dilakukannya kegiatan usaha pertambangan yang menghasilkan materian tanah urug, sirtu, dan pasir serta sejumlah alat operasi penambangan yang terbukti milik sendiri. Berdasarkan sumber berkas perkara yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga menunjukkan keterangan tersangka bahwa benar telah melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan sejak tahun 2016 dan tahu bahwa kegiatan tersebut harus memiliki izin usaha pertambangan. Namun, atas alasan keuntungan semata dan upaya menghindari kewajiban-kewajiban lainnya yang dianggap rumit maka tersangka tetap menghindari pematuhan aturan undang-undang perihal izin usaha pertambangan.

2. Proses Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

a. Kasus 1 (BP/31/VII/2021/Ditreskrimsus)

Pada kasus I ini memuat perkara tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi di lingkungan Kalamassang Kel. Mariorennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini didasari oleh laporan polisi nomor LPA/219/VI/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 9 Juni 2021. Tersangka atas nama Ambo Nai Bin H. Kamisi, pekerjaan wiraswasta. Pada kasus ini penyidik beserta penyidik pembantu yang ditugaskan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ialah AKP Koeswanto, IPDA Ruxon, Aipda Adi Darmawan, Briпка Indra Kusmawan Achmad, Brigpol Alfin Amnur, dan Bripta Andi Riri Angriyani Kahar.

Pada kasus I ini dimulai dari adanya sebuah laporan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Juni 2021, lalu kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 10 juni 2021 yang secara langsung dimulainya penyidikan. Kasus ini memuat dugaan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin dengan cara tersangka atas nama Ambo Nai telah melakukan kegiatan penambangan dengan hasil galian material berjenis tanah urug, pasir batu, dan pas pada area seluas kurang lebih 1000 m² di wilayah lingkungan Kalamassang kel. Mariorennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan menggunakan tiga unit alat berat jenis excavator. Material yang diperoleh tersebut lalu dijual kepada masyarakat ataupun sopir truk yang datang ke lokasi. Tersangka terbukti tidak memiliki legalitas berupa izin usaha pertambangan. Perbuatan tersangka dapat diancam pidana dalam rumusan pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maka selanjutnya dilakukan pemanggilan pada sejumlah saksi untuk dimintai beberapa keterangan yang berkenaan dengan tindakan

penambangan ilegal oleh tersangka. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa tiga unit alat berat excavator, satu buah buku catatan berisi transaksi penjualan material, dan satu buah saringan pasir dari besi.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tersangka dan seluruh saksi maka hasil analisis yuridis oleh penyidik memberi pendapat bahwa semua unsur dan berkas perkara memenuhi syarat bukti yang kemudian diajukan ke persidangan dalam rangka proses peradilan. Dengan demikian, kasus I ini telah ditangani dengan baik dalam proses penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan hingga mendapat status P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Kasus 2 (BP/27/IV/2022/Ditreskrimsus)

Kasus II dilandasi laporan polisi nomor LP/B/419/XII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 1 Desember 2021. Laporan kasus ini bermula dari sebuah kegiatan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam di wilayah Kab. Gowa pada tanggal 1 Desember 2021 dan ditemukan dugaan kegiatan di wilayah pertambangan yang dapat merusak, mencemari, maupun membahayakan lingkungan hidup. Lokasi tersebut berada di Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kec. Parangloe, Kab. Gowa, Provinsi Sulsel yang dilakukan oleh tersangka atas nama Janong alias Daeng Bella Bin Mudu dengan barang bukti berupa dua unit alat jenis excavator yang saat operasi gabungan ditemukan sedang digunakan pada kegiatan penambangan di luar titik koordinat yang tertera pada IUP OP milik tersangka. Bukti bahwa penambangan yang dilakukan tersangka dilakukan pada luar ketentuan batas pada IUP OP yang dimiliki ialah adanya tindakan dari kepolisian yang melakukan penyelidikan dengan mengecek titik kordinat dengan menggunakan aplikasi Avenza Mapas. Dari hasil pengecekan tersebut jelas bahwa alat berat milik tersangka melakukan penambangan di luar titik kordinat. Hal tersebut termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada rumusan pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mienral dan Batubara.

Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan beberapa saksi, baik dari kepolisian yang bertugas saat operasi gabungan, saksi ahli, dan tersangka secara langsung. Dari keterangan saksi juga diketahui bahwa hasil penambangan di luar titik kordinat ialah batu kali, pasir, situ, dan semuanya dijual langsung oleh tersangka kepada pembeli yang datang ke lokasi. Pada kasus ini, kepolisian daerah Sulawesi Selatan memutuskan bahwa tersangka terbukti melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin yang artinya telah melanggar pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mienral dan Batubara. Pendapat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan bawa tersangka telah memenuhi unsur dan berkas perkara termasuk cukup bukti yang kemudian diajukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk kemudian diproses dalam peradilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal terkait kondisi ekonomi, kesadaran masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat dan faktor eksternal yang berkaitan dengan kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, serta sulitnya proses perizinan.

Pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar penyelidikan kepolisian, yaitu adanya laporan kepolisian yang biasanya berasal dari sebuah aduan masyarakat dan adanya penemuan pada operasi gabungan yang dilakukan kepolisian di wilayah pertambangan. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan proses penyidikan sesuai prosedur pada seluruh tindak pidana pertambangan ilegal dan telah melakukan koordinasi yang baik bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada proses penyerahan berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.23
- Fenty U. Pulu Hulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 296
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 25
- Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Ke-22, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 12
- Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Ke-22, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 12
- Mardjono Reksodipuro. 2020. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. hal.9
- Nurlaila, *Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014, hlm.1
- Pan Mohamad Faiz, "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi", <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/Penafsiran-Konsep-Penguasaan-Negara.pdf>, WebBlog Dosen Universitas Narotama Surabaya, diakses tanggal 25 maret 2022.
- Ruslan Renggong, dkk., *Restorative Justice Application on Traffic Accident Cases at the Makassar City Police Resort, Indonesia*, *Russian Law Journal* Vol. XI : 2023, Issue 3, hal. 609.
- Rima Hamzah, Abdul Salam Siku, Yulia Hasan, *Efektifitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian*, *Indonesian Jurnal of Legality of Law*, Vol 3 No. 1, Desember 2020, h. 20,
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78
- Siti Sundari Rangkuti. 2007. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya. hal. 193